



**PENETAPAN**  
**Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pkc, tanggal 03 April 2017 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah orang tua Pemohon I yang bernama Mawin dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jal dan Zafri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Desa Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman,

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota sampai sekarang;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Anak I, lahir tanggal 19 Agustus 2009;

2. Anak II, lahir tanggal 28 Desember 2011;

Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk : mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Pasar

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah bernama Mawin, maharnya berupa uang Rp. 50.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jal dan Jafri;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I menyatakan bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon satu masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menyatakan bahwa sebelum Pemohon II dan Pemohon I menikah, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara ini, dan akan mengurus perceraian Pemohon I dengan isterinya sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan mengurus perceraian Pemohon II dengan suaminya sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pkc, tertanggal 03 April 2017

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan di antara Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus perceraian Pemohon I dengan isterinya sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan mengurus perceraian Pemohon II dengan suaminya sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pkc dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fadlul Akyar, S.H.**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** **Rp 241.000,00**

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Pkc

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)